



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)-7392681 Faksimili (021)-7243623

Nomor : BK0301-Mn/2289

Jakarta, 7 Desember 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi**

Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
3. Kelompok Kerja Sub Sektor Jasa Konstruksi
4. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian PUPR
5. Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian PUPR
6. Para Kepala Balai, Kementerian PUPR
7. Para Kuasa Pengguna Anggaran, Kementerian PUPR
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen, Kementerian PUPR
9. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian PUPR

di -

tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Format Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku, yaitu:
 - a. Format SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dengan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Format SBU yang menggunakan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014;
2. Format Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) yang berlaku, yaitu:
 - a. Format SKK- K yang diterbitkan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dan tercatat di LPJK dengan menggunakan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Format Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;
3. Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan *QR Code* yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK-K pada SIJK Terintegrasi melalui:
 - a. aplikasi LPJK *Scanner* hingga 31 Desember 2021;

- b. aplikasi jakontrust mulai 1 Januari 2022; atau
 - c. permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id).
4. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022;
 5. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022;
 6. SBU dan SKK-K dengan kualifikasi, klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 digunakan untuk melakukan perikatan kontrak pekerjaan;
 7. Pengecekan status dapat dilakukan melalui website/SIKI LPJK atau permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**a.n Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Direktur Jenderal Bina Konstruksi**



Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Pihak terkait.